

# Pendidikan Dasar dan Menengah di Daerah 3T dan Daerah Marginal

## A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Namun, kesenjangan yang signifikan dalam akses dan kualitas pendidikan antara daerah maju dengan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah marginal masih menjadi tantangan serius. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur, minimnya tenaga pengajar, serta rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah ini menjadi faktor utama yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) sampai tahun 2023 masih ada 32 daerah tertinggal, sedangkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) masih ada 9.449 desa di Indonesia yang masuk kategori sebagai daerah khusus berdasarkan kondisi geografis (Jatnika, 2023).

Selain itu, faktor ekonomi turut berperan dalam memperparah kesenjangan pendidikan di daerah 3T dan marginal. Pada umumnya, daerah 3T dan marginal memiliki tingkat produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita rendah, yang berdampak pada keterbatasan layanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan. Hambatan ini semakin diperparah dengan keterbatasan fasilitas pendukung, seperti akses transportasi dan jaringan komunikasi, sehingga berkontribusi terhadap kondisi kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.

Untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di daerah 3T dan marginal, pemerintah telah mengidentifikasi kebutuhan. Dalam hal ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan penting dalam mengurangi ketimpangan pendidikan ini (Supriyanto, 2024). Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dan meluncurkan berbagai program untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, penyediaan beasiswa, dan peningkatan kompetensi guru di daerah 3T. Salah satunya adalah Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T) yang bertujuan mengirim lulusan pendidikan ke daerah 3T untuk mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, implementasi program-program ini memerlukan

sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat setempat untuk mencapai hasil yang optimal.

Di sisi lain, hak atas pendidikan telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai regulasi nasional serta internasional. Namun, implementasinya di daerah 3T masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan afirmatif untuk mengatasi kesenjangan pendidikan, tetapi efektivitasnya masih perlu dikaji lebih dalam. Kerangka hukum yang mendukung pendidikan di daerah 3T dan marginal akan dibahas secara lebih rinci dalam bagian berikutnya.

Beberapa hal tersebut menunjukkan penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T dan marginal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan, tetapi juga melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda). Dalam hal ini, DPR RI berperan strategis dalam mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan afirmatif pendidikan bagi daerah 3T dan marginal berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

## **B. Definisi Daerah 3T dan Marginal**

### **1. Definisi Daerah Tertinggal**

Ketimpangan pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, menyebabkan sejumlah daerah mengalami keterlambatan dibandingkan wilayah lain. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan nasional yang memberikan perhatian khusus bagi daerah yang masih tertinggal. Berdasarkan Perpres No. 131 Tahun 2015 *juncto* Perpres No. 63 Tahun 2020, daerah tertinggal didefinisikan sebagai kabupaten yang mengalami keterlambatan pembangunan dalam skala nasional.

Penetapan daerah tertinggal didasarkan pada enam indikator utama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 131 Tahun 2015, yaitu:

- (1) perekonomian masyarakat;
- (2) sumber daya manusia;
- (3) sarana dan prasarana;
- (4) kemampuan keuangan daerah;
- (5) aksesibilitas; dan
- (6) karakteristik daerah.

Kemendes PDT menggunakan indikator tersebut dalam menentukan status daerah tertinggal dengan mempertimbangkan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM mengukur aspek sosial, ekonomi, dan ekologi suatu desa yang dikategorikan ke dalam lima tingkat

perkembangan: mandiri, maju, berkembang, tertinggal, atau sangat tertinggal.

Desa tertinggal dan sangat tertinggal umumnya memiliki keterbatasan dalam infrastruktur dasar, akses ekonomi, serta layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Minimnya fasilitas jalan, penerangan, serta akses transportasi membuat banyak desa terisolasi, sehingga masyarakat menghadapi kesulitan dalam memperoleh pelayanan dasar yang layak.

Berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2020, pemerintah menetapkan 62 kabupaten sebagai daerah tertinggal untuk periode 2020–2024. Percepatan pembangunan dilakukan melalui Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) yang dirancang untuk lima tahun serta Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) yang diperbarui setiap tahun.

Hingga tahun 2024, dari 434 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 32 daerah masih berstatus tertinggal, sementara 17 lainnya dikategorikan sebagai sangat tertinggal. Dari seluruh provinsi di Indonesia, hanya empat yang masih memiliki daerah berstatus tertinggal, dengan dua yang lain masuk dalam kategori sangat tertinggal.

**Tabel 1.** *Daftar Provinsi Tertinggal dan Sangat Tertinggal Berdasarkan Indeks Desa Membangun, 2024*

No.	Provinsi	IDM
32.	Papua	0,5795
33.	Papua Barat	0,5541
34.	Papua Barat Daya	0,5228
35.	Papua Selatan	0,5158
36.	Papua Tengah	0,4628
37.	Papua Pegunungan	0,4321

Sumber: Kemendes PDT, 2024, p. 2.

**Tabel 2.** *Daftar Sepuluh Kabupaten/Kota Sangat Tertinggal Berdasarkan Indeks Desa Membangun, 2024*

No. Urut	Provinsi	Kabupaten/Kota	IDM
425	Papua Tengah	Puncak	0,4555
426	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	0,4519
427	Papua Selatan	Mappi	0,4480
428	Papua Pegunungan	Yahukimo	0,4368
429	Papua Tengah	Intan Jaya	0,4281
430	Papua Pegunungan	Tolikara	0,4237

431	Papua Pegunungan	Nduga	0,4163
432	Papua Tengah	Puncak Jaya	0,4153
433	Papua Pegunungan	Jayawijaya	0,4126
434	Papua Pegunungan	Yalimo	0,3926

Sumber: Kemendes PDT, 2024, p. 32.

**Tabel 3.** Daftar Sepuluh Desa Sangat Tertinggal Berdasarkan Indeks Desa Membangun, 2024

No. Urut	Provinsi	Kabupaten/Kota	Desa	IDM
6.545	Papua Pegunungan	Jayawijaya	Wame	0,3411
6.546	Papua Pegunungan	Tolikara	Wenam	0,3411
6.547	Papua Pegunungan	Yahukimo	Kwelamdua	0,3411
6.548	Papua Pegunungan	Jayawijaya	Koragi	0,3407
6.549	Papua Pegunungan	Nduga	Alama	0,3392
6.550	Papua Pegunungan	Yalimo	Abenaho	0,3389
6.551	Papua Pegunungan	Nduga	Mapendumma	0,3350
6.552	Papua Pegunungan	Nduga	Yenggelo	0,3298
6.553	Papua Pegunungan	Nduga	Wusi	0,3154
6.554	Papua Tengah	Puncak Jaya	Nioga	0,3035

Sumber: Kemendes PDT, 2024, p. 277.

## 2. Definisi Daerah Terdepan dan Terluar

Daerah terdepan dan terluar merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain atau berada di garis depan pertahanan negara. Wilayah tersebut berperan strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional serta menjadi titik utama interaksi lintas batas dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya.

Secara geografis, daerah terdepan berbatasan langsung dengan negara lain tanpa dihalangi oleh pulau-pulau lain di sekitarnya (Jakaria, *et al.*, 2019). Letaknya yang strategis menjadikannya bagian penting dalam pengawasan perbatasan dan pertahanan negara. Selain itu, wilayah tersebut juga berfungsi sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang mencerminkan identitas nasional di mata negara-negara tetangga.

Selain daerah terdepan, dikenal pula istilah kawasan perbatasan, yang merujuk pada wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah Indonesia yang berada di sisi dalam sepanjang batas negara. Untuk batas darat, kawasan perbatasan berada di tingkat kecamatan.

Sebagai wilayah strategis, kawasan perbatasan membutuhkan pengelolaan yang komprehensif. Namun, keterpenciran serta minimnya perhatian dalam pembangunan membuat banyak wilayah di

perbatasan menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, akses transportasi yang sulit, serta ketimpangan ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut membuat masyarakat rentan terhadap berbagai permasalahan, seperti ketidakstabilan keamanan, eksplorasi sumber daya alam, dan infiltrasi kepentingan asing.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pendekatan kesejahteraan perlu menjadi prioritas dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Penyediaan akses pendidikan, peningkatan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi harus menjadi bagian dari strategi pembangunan guna memastikan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan.

Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan di Daerah Perbatasan sebagai landasan dalam mempercepat pembangunan wilayah tersebut. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar masyarakat di daerah perbatasan tidak tertinggal dibandingkan daerah lainnya.

Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) juga telah mendata beberapa provinsi yang berhak mendapatkan afirmasi karena termasuk dalam kategori daerah terdepan dan terluar. Dari 15 provinsi yang terdata, mayoritas kabupaten/kota di Papua masih dikategorikan sebagai tertinggal, dengan beberapa wilayah bahkan masuk dalam kategori sangat tertinggal.

**Tabel 4. Daftar Daerah Terdepan dan Terluar (Perbatasan)**

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	IDM	Kategori
1.	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	0,4519	Sangat Tertinggal
2.	Papua Selatan	Boven Digoel	0,4886	Sangat Tertinggal
3.	Papua	Keerom	0,5572	Tertinggal
4.	Papua Selatan	Merauke	0,5611	Tertinggal
5.	Papua Barat Daya	Raja Ampat	0,5891	Tertinggal
6.	Maluku	Kepulauan Aru	0,6021	Berkembang
7.	Nusa Tenggara Timur	Alor	0,6095	Berkembang
8.	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	0,6183	Berkembang
9.	Nusa Tenggara Timur	Kupang	0,6258	Berkembang
10.	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	0,6397	Berkembang
11.	Papua	Supiori	0,6426	Berkembang
12.	Maluku	Maluku Barat Daya	0,6561	Berkembang
13.	Nusa Tenggara Timur	Belu	0,6638	Berkembang
14.	Maluku	Maluku Tenggara	0,6936	Berkembang
15.	Maluku Utara	Pulau Morotai	0,7021	Berkembang
16.	Riau	Kepulauan Meranti	0,7105	Maju
17.	Kalimantan Utara	Malinau	0,7190	Maju
18.	Kepulauan Riau	Natuna	0,7213	Maju

19.	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	0,7219	Maju
20.	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	0,7294	Maju
21.	Papua	Kota Jayapura	0,7362	Maju
22.	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	0,7401	Maju
23.	Riau	Rokan Hilir	0,7476	Maju
24.	Riau	Indragiri Hilir	0,7499	Maju
25.	Kalimantan Barat	Sintang	0,7514	Maju
26.	Kalimantan Timur	Kutai Barat	0,7711	Maju
27.	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	0,7774	Maju
28.	Kepulauan Riau	Karimun	0,7838	Maju
29.	Kalimantan Barat	Bengkayang	0,7895	Maju
30.	Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	0,7909	Maju
31.	Kepulauan Riau	Bintan	0,7930	Maju
32.	Aceh	Kota Sabang	0,8064	Maju
33.	Kalimantan Barat	Sanggau	0,8103	Maju
34.	Kalimantan Barat	Sambas	0,8758	Mandiri
35.	Kalimantan Utara	Nunukan	0,8903	Mandiri
36.	Riau	Bengkalis	0,9074	Mandiri

Sumber: LPDP, 2014; Kemendes PDT, 2024.

Sebagai bagian dari strategi nasional, pemerintah perlu memastikan bahwa pulau-pulau terdepan dan kawasan perbatasan mendapatkan dukungan yang cukup dalam bentuk kebijakan afirmatif, penguatan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini tidak hanya berperan dalam menjaga kedaulatan, tetapi juga menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

### 3. Definisi Daerah Marginal

Daerah marginal merujuk pada wilayah atau komunitas yang menghadapi keterbatasan dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, maupun geografis. Masyarakat yang tinggal di daerah ini sering mengalami hambatan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi (Ilham & Farid, 2019).

Secara geografis, daerah marginal umumnya terletak di wilayah terpencil atau di pinggiran kota yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Akses transportasi yang terbatas serta kurangnya infrastruktur menghambat mobilitas masyarakat dan memperburuk keterisolasi mereka terhadap layanan publik (Sandora, 2019). Pada beberapa kasus, seperti di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, tiga kecamatannya tidak dapat diakses melalui jalur darat dan memerlukan perjalanan berperahu selama lebih dari satu jam (Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, 2025).

Dari segi ekonomi, mayoritas penduduk di daerah marginal memiliki tingkat pendapatan rendah dan bergantung pada sektor informal. Minimnya lapangan kerja menyebabkan banyak anak harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, yang berkontribusi pada tingginya angka putus sekolah (Jakaria *et al.*, 2019). Selain itu, daerah marginal sering kali mengalami ketimpangan dalam akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Keterasingan sosial yang tinggi juga membuat komunitas ini lebih rentan terhadap eksplorasi dan diskriminasi (Sandora, 2019).

Dalam konteks pendidikan, hambatan yang dihadapi oleh masyarakat marginal sangat signifikan. Sekolah di daerah ini sering kali tidak memiliki fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan, atau laboratorium (Sandora, 2019). Selain itu, kekurangan tenaga pendidik juga menjadi masalah serius, karena banyak guru enggan ditempatkan di daerah terpencil akibat minimnya insentif dan fasilitas pendukung (Jakaria *et al.*, 2019). Faktor ekonomi juga menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah, karena banyak anak harus bekerja sejak usia dini untuk membantu keluarga mereka (Ilham & Farid, 2019).

Masyarakat marginal merupakan kelompok yang mengalami keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap marginalisasi dan diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang dapat meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan sosial serta mendorong pemberdayaan ekonomi bagi komunitas di daerah marginal (Sandora, 2019).

### ***Variasi Daerah Marginal di Indonesia***

Daerah marginal di Indonesia tidak selalu berada di desa, kabupaten, atau kota dengan Indeks Desa Membangun (IDM) rendah, atau masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Banyak komunitas yang mengalami marginalisasi meskipun mereka tinggal di wilayah dengan perkembangan yang lebih baik secara statistik. Faktor utama yang menyebabkan kemarginalan ini adalah keterbatasan akses, kondisi geografis, serta faktor sosial dan ekonomi yang membuat mereka terpinggirkan dari layanan publik yang setara.

Suku Laut di Riau dan Kepulauan Riau hidup secara nomaden di atas perahu dan memiliki akses terbatas terhadap layanan pendidikan serta kesehatan (Sandora, 2019). Masyarakat di pesisir Selat Malaka juga mengalami kesulitan dalam akses transportasi dan pendidikan akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau (Jakaria *et al.*, 2019).

Suku Talang Mamak di Riau hidup di dalam hutan dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan dasar lainnya (Ilham &

Farid, 2019). Masyarakat pedalaman Papua juga menghadapi tantangan serupa, di mana banyak desa masih kekurangan fasilitas pendidikan dan kesehatan akibat terbatasnya infrastruktur (Sandora, 2019).

Pemukiman kumuh di Jakarta, Surabaya, dan Medan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan (Jakaria *et al.*, 2019). Selain itu, komunitas di bantaran sungai dan rel kereta api sering kali menghadapi keterbatasan pendidikan akibat tekanan ekonomi yang membuat anak-anak harus bekerja daripada bersekolah (Ilham & Farid, 2019).

Kabupaten Nunukan di Kalimantan Utara, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, memiliki infrastruktur pendidikan yang masih terbatas (Sandora, 2019). Kabupaten Merauke di Papua Selatan juga menghadapi kesulitan akses transportasi, yang berdampak pada sulitnya masyarakat mendapatkan layanan pendidikan dan ekonomi (Jakaria *et al.*, 2019).

Suku Baduy di Banten memiliki keterbatasan akses pendidikan karena mempertahankan gaya hidup tradisional yang tidak mengadopsi sistem pendidikan formal (Ilham & Farid, 2019). Suku Anak Dalam di Jambi yang hidup berpindah-pindah juga menghadapi hambatan dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan akibat pola hidup nomaden (Sandora, 2019).

Daerah marginal di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, mulai dari pesisir, pedalaman hutan, hingga perkotaan dan perbatasan negara. Tantangan utama yang mereka hadapi adalah keterbatasan akses, rendahnya tingkat ekonomi, serta kurangnya perhatian terhadap pengembangan infrastruktur dan layanan dasar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang memperhatikan pemerataan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang lebih merata di seluruh Indonesia (Ilham & Farid, 2019).

### **C. Kerangka Hukum Pendidikan di Daerah 3T dan Marginal**

Pendidikan merupakan hak fundamental yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Hak ini tidak hanya menjamin akses terhadap pembelajaran, tetapi juga menekankan pentingnya kualitas pendidikan yang inklusif bagi seluruh individu, termasuk setiap individu yang berada di daerah 3T dan marginal. Namun, keterbatasan geografis, infrastruktur, dan sumber daya manusia masih menjadi hambatan dalam memenuhi hak pendidikan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, kerangka hukum yang kuat diperlukan untuk memastikan setiap warga negara dapat mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Instrumen hukum internasional menegaskan bahwa pendidikan dasar harus wajib dan gratis, sementara pendidikan menengah dan tinggi harus dapat diakses secara luas oleh semua individu dan diberlakukan gratis secara bertahap. Komitmen ini mengharuskan negara, termasuk Indonesia, untuk mengambil langkah strategis dan afirmatif agar pendidikan di daerah 3T tidak tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya.

Selain itu, instrumen hukum nasional juga telah mengakui dan menjamin hak atas pendidikan, meskipun secara terbatas hanya untuk setiap warga negaranya, termasuk di daerah 3T dan marginal. Meskipun ada berbagai kerangka hukum, tantangan utama bukan hanya terletak pada aspek normatif, melainkan implementasi efektifnya. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, alokasi anggaran yang memadai, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan yang ketat menjadi faktor kunci untuk perkembangan pendidikan di daerah 3T secara berkelanjutan. Atas dasar itu, bagian ini akan membahas berbagai instrumen hukum yang relevan dan cara optimasi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah 3T dan marginal.

## **1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948**

Pendidikan diakui sebagai hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (*the Universal Declaration of Human Rights 1948-UDHR*). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, yang harus diberikan secara gratis setidaknya di tingkat dasar. Pendidikan dasar bersifat wajib dan harus dapat diakses secara merata untuk mendukung pengembangan kepribadian manusia secara penuh serta memperkuat penghormatan terhadap hak asasi dan kebebasan mendasar. Prinsip ini menegaskan bahwa semua individu, termasuk yang tinggal di daerah 3T dan marginal, berhak memperoleh pendidikan dasar yang layak.

Pengakuan hak pendidikan secara internasional berdampak pada kewajiban negara dalam mewujudkan akses pendidikan yang merata. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab memastikan setiap anak dan orang dewasa di daerah 3T serta marginal mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Upaya ini mencakup pembangunan infrastruktur yang memadai, penyediaan tenaga pendidik berkualitas, serta penyesuaian kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal.

## **2. Konvensi Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1966**

Pasal 13 Konvensi Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966-ECOSOC*) menegaskan bahwa setiap individu berhak atas pendidikan. Untuk memenuhi hak tersebut, negara wajib menyediakan pendidikan dasar yang gratis bagi semua orang serta memastikan pendidikan menengah dan tinggi dapat diakses secara luas. Pendidikan tanpa biaya perlu diterapkan secara bertahap, sementara pemerintah juga didorong untuk memperluas pendidikan dasar bagi mereka yang belum menerima atau menyelesaikannya.

Komitmen terhadap akses pendidikan di semua jenjang harus mencakup daerah 3T dan marginal. Pemerintah perlu memperluas kesempatan bagi siswa dari daerah terpencil agar dapat mengenyam pendidikan menengah dan tinggi melalui program afirmasi, beasiswa, serta peningkatan kualitas pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Langkah konkret diperlukan untuk mengatasi kesenjangan akses dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan tenaga pendidik.

### **3. Konvensi Hak Anak 1989**

Konvensi Hak Anak 1989 (*the Convention on the Rights of Child 1989-CRC*) menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 CRC. Ketentuan tersebut mengamanatkan setiap negara untuk menyediakan pendidikan dasar yang wajib dan gratis bagi semua anak, serta memastikan pendidikan menengah dapat diakses secara luas. Selain itu, negara bertanggung jawab memperluas akses pendidikan tinggi, mendorong kelanjutan studi hingga jenjang tertinggi yang memungkinkan, meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, serta menekan angka putus sekolah. Disiplin sekolah juga harus diterapkan secara konsisten dengan tetap menghormati martabat anak.

Pasal 29 CRC lebih lanjut menekankan bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan potensi individu, penghormatan terhadap hak asasi manusia, budaya, dan lingkungan, serta mempersiapkan anak untuk berperan aktif dalam masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa anak-anak di daerah 3T dan marginal berhak memperoleh pendidikan setara dan berkualitas. Pemerintah perlu memprioritaskan sektor ini dengan menjamin akses ke sekolah, pemberian beasiswa, program dukungan, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Kurikulum juga harus disesuaikan agar menghormati budaya dan identitas lokal anak-anak.

### **4. UUD NRI Tahun 1945**

Di Indonesia, pendidikan merupakan salah satu fungsi negara dalam mewujudkan cita-cita sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan ini tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, hak atas pendidikan telah dijamin sebagai hak konstitusional bagi setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Tanggung jawab tersebut meliputi

- (1) menyelenggarakan dan membiayai pendidikan dasar;
- (2) menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang;
- (3) memprioritaskan anggaran sebesar 20 persen dari APBN dan APBD untuk penyelenggaraan pendidikan nasional; serta
- (4) memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Ketentuan dalam Pasal 31 menjadi landasan konstitusional bagi negara dalam memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk masyarakat di daerah 3T dan marginal.

## **5. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)**

UU Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak, termasuk akses terhadap pendidikan yang layak dan aman, sehingga memiliki relevansi kuat bagi pendidikan di daerah 3T dan marginal. UU Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara dalam menjamin hak pendidikan bagi setiap anak.

- a. Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang mendukung perkembangan pribadi, kecerdasan, serta bakatnya. Hak ini tidak hanya sebatas akses ke sekolah, tetapi juga jaminan mutu agar setiap anak dapat berkembang secara optimal.

Pasal 9 ayat (2) mengatur hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan pendidikan luar biasa, sementara anak dengan potensi unggul harus difasilitasi melalui pendidikan khusus. Setiap anak perlu diberikan kesempatan yang sama

untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan, termasuk bagi mereka yang menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan.

- b. Pasal 48 mewajibkan pemerintah dan pemda menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun bagi seluruh anak. Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab negara dalam memastikan setiap anak dapat bersekolah tanpa hambatan ekonomi atau geografis. Untuk menjamin akses merata, pemda perlu mengatasi kendala yang ada, seperti membangun sekolah di lokasi strategis atau menyediakan transportasi bagi siswa di wilayah terpencil.
- c. Pasal 49 menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemda, keluarga, dan masyarakat memiliki kewajiban bersama dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi anak. Pemerintah bertanggung jawab memastikan akses yang merata dan berkualitas, sementara keluarga dan masyarakat harus turut serta dalam mendukung pendidikan anak.
- d. Pasal 50 menetapkan bahwa pendidikan diarahkan untuk:
  - (1) pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
  - (2) pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
  - (3) pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
  - (4) persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
  - (5) pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.
- e. Pasal 53 mengatur kewajiban pemerintah dalam membiayai pendidikan, memberikan bantuan cuma-cuma, serta menyediakan layanan khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Ketentuan dalam UU Perlindungan Anak memiliki relevansi yang kuat bagi pendidikan di daerah 3T dan marginal. Tantangan di daerah

3T dan marginal tidak hanya berkaitan dengan akses, tetapi juga kualitas pembelajaran dan kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Untuk mengatasinya, diperlukan kebijakan afirmatif yang mencakup peningkatan anggaran pendidikan, penyediaan tenaga pendidik berkualitas, serta penguatan layanan pendidikan berbasis kondisi lokal. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan.

Sekolah harus menjadi lingkungan yang aman, nyaman, serta bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan eksplorasi. Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai, termasuk pembangunan infrastruktur, pelatihan guru, serta berbagai program dukungan lain yang menunjang akses dan kualitas pendidikan. Dengan langkah-langkah tersebut, anak-anak di daerah 3T dapat memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan mengembangkan potensinya secara optimal.

## **6. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)**

UU Sisdiknas menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab negara dalam memastikan pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam konteks daerah 3T dan marginal, UU Sisdiknas secara eksplisit menegaskan hak atas pendidikan bagi masyarakat dengan keterbatasan akses. Pasal 5 menekankan prinsip nondiskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

- a. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu [ayat (1)]. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara dalam memastikan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah 3T dan marginal.
- b. Warga negara dengan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus [ayat (2)]. Di daerah 3T dan marginal, keterbatasan sumber daya serta tenaga pendidik yang kompeten dalam pendidikan inklusif masih menjadi tantangan utama.
- c. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus [ayat (3)]. Ketentuan ini seharusnya menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk merancang kebijakan afirmatif guna

meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah yang sulit dijangkau.

- d. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus [ayat (4)]. Namun, minimnya fasilitas dan program pengembangan bakat di daerah 3T dan marginal, sering kali menghambat anak-anak berbakat dalam mengembangkan potensinya.
- e. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat [ayat (5)]. Ketentuan ini mendukung konsep pendidikan berkelanjutan, yang relevan bagi daerah 3T dan marginal dalam upaya meningkatkan literasi dan keterampilan masyarakat.

Selain prinsip nondiskriminasi, UU Sisdiknas mengatur tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Pasal 11 menegaskan kewajiban pemerintah dalam menjamin pendidikan bagi seluruh warga negara.

- a. Pemerintah dan pemda wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi [ayat (1)]. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam pemerataan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah 3T dan marginal.
- b. Pemerintah dan pemda bertanggung jawab menjamin tersedianya dana guna memastikan pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh hingga lima belas tahun [ayat (2)]. Komitmen ini tercermin dalam alokasi anggaran pendidikan, tetapi realisasinya perlu diperkuat agar dana benar-benar menjangkau daerah yang paling membutuhkan.

Pasal 34 mengatur program wajib belajar dan jaminan pendidikan gratis sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan akses pendidikan bagi seluruh warga negara.

- a. Setiap warga negara yang berusia enam tahun dapat mengikuti program wajib belajar [ayat (1)]. Namun, di daerah 3T dan marginal, pelaksanaannya sering terkendala oleh faktor ekonomi, sosial, serta keterjangkauan wilayah, yang berkontribusi terhadap angka putus sekolah.
- b. Pemerintah dan pemda menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya [ayat (2)]. Program ini menjadi dasar bagi kebijakan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP),

- meskipun efektivitas distribusi dan pemanfaatannya masih perlu diperkuat, terutama di daerah 3T dan marginal.
- c. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemda, dan masyarakat [ayat (3)]. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan peran serta aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Ketentuan dalam UU Sisdiknas berperan penting dalam menjamin akses dan kualitas pendidikan di daerah 3T dan marginal. Prinsip nondiskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk mereka yang tinggal di daerah 3T dan marginal, berhak mendapatkan pendidikan berkualitas. Namun, tantangan masih muncul dalam implementasi kebijakan, terutama terkait pendidikan inklusif, layanan khusus bagi masyarakat adat terpencil, serta pengembangan bakat anak-anak berbakat di daerah 3T.

Kewajiban pemerintah dalam menjamin pendidikan melalui penyediaan layanan, kemudahan, serta pendanaan harus diperkuat agar program pendidikan dapat berjalan merata. Upaya pemerataan kualitas pendidikan juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Program wajib belajar yang dijamin dalam UU Sisdiknas memberikan landasan hukum untuk memastikan anak-anak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T dan marginal, dapat memperoleh pendidikan dasar secara gratis. Namun, faktor ekonomi dan geografis masih menjadi hambatan yang harus diatasi dengan kebijakan afirmatif yang tepat.

Untuk mewujudkan akses dan kualitas pendidikan yang lebih merata, pemerintah perlu memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta memperkuat infrastruktur dan layanan pendidikan. Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh warga negara.

## **7. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)**

UU Pemda menjadi dasar hukum dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1), pendidikan dikategorikan sebagai urusan pemerintahan konkuren, yaitu kewenangan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pendidikan juga

merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga menjadi tanggung jawab utama dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara.

Dalam konteks daerah 3T, pemda berperan strategis dalam memastikan pendidikan berjalan secara optimal. Upaya ini harus mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat agar kebijakan yang diterapkan mampu menjawab tantangan nyata di lapangan.

**8. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (PP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan)**

Peraturan pemerintah ini memiliki beberapa norma yang relevan dengan pendidikan di daerah 3T dan marginal meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan daerah 3T dan marginal. Relevansi ini terletak pada pengaturan mengenai pemerataan akses, peningkatan mutu, dan pengelolaan pendidikan yang lebih fleksibel.

- a. Pasal 3 menentukan bahwa pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau; mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Ketentuan ini memberikan arahan yang jelas mengenai tujuan dari pengelolaan pendidikan, yang harus menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan implementasi program pendidikan di semua wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T dan marginal. Selain itu, ketentuan ini juga mengandung prinsip pemerataan, sehingga pengelolaan pendidikan harus diupayakan agar dapat dinikmati oleh seluruh warga negara, termasuk yang berada di daerah 3T dan marginal.

Akses merupakan isu utama dalam pendidikan di daerah 3T dan marginal. Kondisi geografis yang sulit, infrastruktur yang minim, serta keterbatasan ekonomi seringkali menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan. Pasal ini menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan harus ditujukan untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah 3T dan marginal memiliki akses yang mencukupi (jumlah sekolah dan guru yang memadai), merata (tersebar di seluruh wilayah), dan terjangkau (biaya pendidikan yang terjangkau). Selain akses, mutu dan relevansi pendidikan juga menjadi perhatian utama di daerah 3T dan marginal. Pendidikan yang berkualitas harus mampu meningkatkan

daya saing siswa, serta relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Pasal ini mengamanatkan bahwa pengelolaan pendidikan harus ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan (kualitas guru, kurikulum, fasilitas), serta memastikan bahwa pendidikan relevan dengan kebutuhan lapangan kerja, potensi ekonomi lokal, serta nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Hal ini menuntut agar adanya upaya khusus untuk mengatasi kesenjangan akses dan mutu pendidikan di daerah tersebut. Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan pendidikan yang baik. Pengelolaan pendidikan yang efektif berarti program-program pendidikan harus mencapai tujuan yang diharapkan. Pengelolaan pendidikan yang efisien berarti penggunaan sumber daya (anggaran, tenaga, waktu) harus dilakukan secara optimal. Pengelolaan pendidikan yang akuntabel berarti setiap kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan, penyediaan transportasi yang terjangkau, serta pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu meningkatkan kualitas dan distribusi guru di daerah 3T dan marginal, mengembangkan kurikulum adaptif dan kontekstual, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pendidikan. Untuk efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pendidikan, pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi terhadap program pendidikan, menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan akuntabilitas. Dengan demikian, Pasal 3 PP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan memberikan landasan yang kuat untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T dan marginal. Implementasi pasal ini secara konsisten dan komprehensif akan sangat membantu dalam mengatasi kesenjangan pendidikan, meningkatkan mutu sumber daya manusia, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di daerah-daerah tersebut. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu menjadikan pasal ini sebagai kompas dalam merumuskan kebijakan dan mengelola program-program pendidikan.

- b. Pasal 10 menegaskan bahwa pentingnya standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Standar pelayanan minimal ini berfungsi sebagai tolok ukur bagi pemerintah daerah dalam

memastikan akses pendidikan yang merata. Selain itu, pendirian sekolah di daerah 3T dan marginal harus mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi setempat, kelayakan program pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, ketersediaan sumber daya pendidikan, perencanaan dan jaminan keberlanjutan, serta kesesuaian dengan rencana pembangunan pendidikan daerah dan nasional. Namun, implementasinya harus fleksibel mengingat keterbatasan sumber daya yang mungkin ada di daerah 3T dan marginal.

- c. Pasal 32 dan Pasal 34 mengatur tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pemerataan akses pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan di seluruh wilayahnya, termasuk daerah yang sulit dijangkau. Kedua ketentuan ini memberikan mandat dan menempatkan pemerintah kabupaten/kota untuk mengatasi kesenjangan partisipasi pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan. Hal ini berlaku juga untuk daerah 3T dan marginal. Untuk efektivitas implementasinya, memerlukan komitmen yang kuat, kebijakan yang tepat sasaran, dan dukungan yang memadai bagi sekolah dan tenaga pendidik/kependidikan di daerah 3T dan marginal.
- d. Pasal 49 mengatur pengelolaan satuan pendidikan dilakukan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi. Penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) akan memberikan fleksibilitas kepada sekolah/madrasah di daerah 3T dan marginal untuk mengelola sumber daya dan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Selain itu, akses yang berkeadilan menjadi salah satu prinsip pengelolaan satuan pendidikan. Prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua anak di daerah 3T dan marginal memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan/atau kemampuan ekonomi.
- e. Pasal 139–Pasal 142 mengatur pendidikan layanan khusus bagi peserta didik di daerah terpencil, terbelakang, atau masyarakat adat yang terpencil. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menyelenggarakan kebijakan afirmatif dalam pendidikan di daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah wajib mengembangkan model pendidikan layanan khusus yang fleksibel dan berbasis kebutuhan daerah. Ini mencakup penyediaan sekolah berbasis komunitas atau sekolah bergerak untuk menjangkau masyarakat adat dan daerah terpencil. Kebijakan ini juga menegaskan pentingnya bantuan

pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin di daerah 3T, baik dalam bentuk beasiswa maupun bantuan pendidikan, seperti BOS, PIP, atau program afirmasi lain. Penerapan regulasi ini memerlukan sinergi antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan pemerintahan dalam negeri, serta pemda agar penyelenggaraan pendidikan layanan khusus dapat berjalan efektif. Tantangannya adalah ketersediaan sekolah layanan khusus dan guru yang sesuai dengan standar nasional masih terbatas untuk pendidikan inklusif di daerah ini.

Beberapa norma dalam PP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ini memberikan landasan hukum yang penting untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan, serta pendidikan layanan khusus di daerah 3T dan marginal. Namun, implementasinya menghadapi tantangan besar, seperti keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan anggaran pendidikan. Hal ini memerlukan komitmen dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan implementasi yang efektif, kebijakan pendidikan dalam peraturan pemerintah ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi pemerataan pendidikan di Indonesia, terutama dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat di daerah 3T dan marginal.

## **9. PP No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal**

Peraturan ini tidak secara khusus membahas pendidikan secara mendalam, tetapi mengandung sejumlah ketentuan yang berperan penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah 3T dan marginal.

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa salah satu bidang utama dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan menjadi bagian dari upaya tersebut, memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk memprioritaskan program dan kebijakan guna meningkatkan mutu pembelajaran di daerah 3T.
- b. Pasal 7 ayat (2) huruf a menegaskan bahwa percepatan pembangunan daerah tertinggal mencakup peningkatan akses dan mutu layanan dasar, termasuk pendidikan. Upaya ini mencakup penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga pendidik berkualitas, serta kurikulum yang selaras dengan kebutuhan lokal.
- c. Pasal 8 ayat (1) mengamanatkan bahwa percepatan pembangunan daerah tertinggal harus dilaksanakan melalui koordinasi antara kementerian/lembaga, pemda, serta pihak terkait lainnya. Dalam

sektor pendidikan, kolaborasi yang erat antara kementerian pendidikan, pemda, organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta diperlukan untuk memastikan keberhasilan program.

- d. Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa pendanaan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal dapat bersumber dari APBN, APBD, serta sumber lain yang sah. Pengalokasian anggaran mencakup pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sekolah, pelatihan guru, penyediaan beasiswa, serta berbagai program dukungan lainnya.
- e. Pasal 14 menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas program pendidikan serta menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan di masa mendatang.

PP No. 78 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kuat dalam memprioritaskan pendidikan sebagai bagian dari pembangunan daerah tertinggal. Pemerintah pusat dan daerah perlu memanfaatkan regulasi ini untuk merancang kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan mutu pendidikan di daerah 3T. Keberhasilan program bergantung pada sinergi antarpemangku kepentingan, alokasi anggaran yang memadai, serta pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur standar atau kurikulum, peraturan ini tetap menjadi kerangka kerja penting dalam meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan di daerah 3T dan marginal secara keseluruhan.

#### **10. PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP)**

PP SNP mengatur standar nasional pendidikan (SNP) yang mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian pendidikan. SNP menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk daerah 3T dan marginal, meskipun penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi lokal.

- a. Standar isi dan proses (Pasal 8–15) mengatur kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kalender akademik, serta prinsip pembelajaran. Sekolah diberikan fleksibilitas dalam mengembangkan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan lokal, dengan tetap berpedoman pada standar nasional. Pendidikan

di daerah 3T perlu mencerminkan budaya, bahasa, serta kearifan lokal, sehingga siswa lebih siap menghadapi tantangan dan peluang di lingkungannya.

- b. Standar pendidik dan tenaga kependidikan (Pasal 20–24) menetapkan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, dan pengembangan profesional bagi tenaga pendidik di semua jenjang. Upaya meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru menjadi tantangan di daerah 3T akibat terbatasnya tenaga pendidik berkualitas dan kurang meratanya distribusi guru yang kompeten.
- c. Standar sarana dan prasarana (Pasal 25–26) menetapkan standar minimal untuk fasilitas pendidikan, seperti luas lahan, bangunan, perabot, peralatan pembelajaran, serta akses ke sumber belajar. Sekolah di daerah 3T sering menghadapi kendala berupa ruang kelas yang tidak layak, perpustakaan minim koleksi, laboratorium yang tidak berfungsi, serta akses terbatas terhadap teknologi.
- d. Standar pengelolaan (Pasal 27–31) SNP mengatur struktur organisasi sekolah, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah serta tenaga kependidikan, hingga mekanisme pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengelolaan yang efektif membutuhkan kepemimpinan yang kuat, perencanaan matang, serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, penerapan standar pengelolaan masih menjadi tantangan tersendiri di daerah 3T.
- e. Standar pembiayaan (Pasal 32–33) menetapkan mekanisme pembiayaan pendidikan, sumber dana, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah. Ketersediaan dana yang cukup dan berkelanjutan menjadi faktor utama dalam menjamin pendidikan berkualitas, terutama bagi sekolah di daerah 3T yang masih menghadapi keterbatasan anggaran dan distribusi dana yang belum merata.

Pelaksanaan SNP di daerah 3T dan marginal perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi setempat. Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan dukungan terhadap sekolah, termasuk penyediaan sumber daya, pelatihan guru, dan pendampingan teknis. Partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lokal sangat penting untuk memastikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di wilayah tersebut.

## **11. Perpres No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019 *juncto* Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024**

Pemerintah Indonesia telah menetapkan daerah 3T sebagai prioritas dalam pembangunan nasional. Melalui kedua peraturan presiden ini, kriteria dan mekanisme penetapan daerah tertinggal ditetapkan sebagai bagian dari upaya mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah.

Salah satu sektor yang terdampak adalah pendidikan, di mana kualitas dan akses layanan pendidikan di daerah tertinggal masih menghadapi tantangan besar. Meskipun kedua peraturan presiden ini tidak secara khusus mengatur pendidikan, penetapan daerah tertinggal memiliki implikasi signifikan terhadap kebijakan pendidikan nasional, terutama dalam penyediaan akses, tenaga pendidik, dan infrastruktur pendidikan di daerah 3T.

Dengan adanya klasifikasi daerah tertinggal, pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk merancang kebijakan afirmatif guna meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah-wilayah tersebut. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa anak-anak di daerah 3T mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara dengan daerah lainnya, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih merata.

Beberapa poin penting dari Perpres ini meliputi:

- a. Daerah tertinggal merupakan daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
- b. Daerah tertinggal ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu (1) perekonomian masyarakat dilihat dari pendapatan per kapita rendah dan ketimpangan ekonomi yang signifikan; (2) sumber daya manusia dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah mencakup tingkat pendidikan, kesehatan, dan harapan hidup; (3) sarana dan prasarana terkait dengan keterbatasan infrastruktur dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan transportasi; (4) kemampuan keuangan daerah dilihat dari ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat; (5) aksesibilitas dalam hal kesulitan dalam akses pendidikan, kesehatan, transportasi, dan komunikasi; dan (6) karakteristik daerah menunjukkan kondisi geografis yang menantang, termasuk daerah kepulauan, pegunungan, atau wilayah rawan bencana.
- c. Untuk memastikan objektivitas dalam penetapan daerah tertinggal, kriteria ketertinggalan diukur berdasarkan indikator dan sub-indikator yang diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri, termasuk dalam aspek pendidikan.
- d. Pemerintah menetapkan daerah tertinggal setiap lima tahun sekali berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator yang telah ditentukan (Pasal 3).

- e. Menteri yang bertanggung jawab dalam pembangunan daerah tertinggal diwajibkan melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi daerah 3T (Pasal 6). Evaluasi ini mencakup penghitungan indeks komposit dan analisis kualitatif, yang berimplikasi pada pentingnya data pendidikan dalam mengukur kemajuan daerah.
- f. Presiden dapat menetapkan daerah tertinggal baru dalam hal adanya pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, atau upaya mengatasi keadaan luar biasa seperti konflik atau bencana alam.

Meskipun kedua peraturan presiden tidak secara langsung mengatur sektor pendidikan, regulasi ini berperan dalam mengidentifikasi daerah yang membutuhkan kebijakan afirmatif. Penetapan daerah tertinggal menjadi dasar bagi kebijakan nasional seperti UU Sisdiknas dan program afirmasi pendidikan yang disusun oleh kementerian terkait. Pemerintah memiliki kewajiban untuk merancang dan menerapkan kebijakan pendidikan yang lebih terarah, termasuk:

- a. Peningkatan akses pendidikan. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan bahwa anak-anak di daerah tertinggal memiliki akses yang lebih mudah ke layanan pendidikan dasar dan menengah, baik melalui pembangunan sekolah baru maupun model pendidikan berbasis komunitas.
- b. Distribusi dan pengembangan tenaga pendidik. Pengklasifikasian daerah tertinggal seharusnya menjadi dasar dalam menyediakan insentif bagi tenaga pendidik yang ditempatkan di daerah 3T, baik melalui tunjangan khusus, pelatihan, maupun kebijakan rotasi guru.
- c. Penguatan infrastruktur pendidikan. Evaluasi berkala terhadap daerah tertinggal (Pasal 6) dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur pendidikan, termasuk sekolah, fasilitas pendukung, dan akses internet.

Peningkatan pendidikan di daerah 3T dan marginal bukan hanya tanggung jawab kementerian pendidikan (sekarang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), dan Kementerian Agama (Kemenag)), tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional yang melibatkan berbagai kementerian dan pemda. Dengan klasifikasi daerah tertinggal dan evaluasi berkala **setiap lima tahun**, pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk merancang kebijakan pendidikan yang lebih afirmatif dan berkelanjutan.

Perpres No. 131 Tahun 2015 *juncto* Perpres No. 63 Tahun 2020 memberikan kerangka hukum yang jelas dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi daerah tertinggal di Indonesia. Meskipun tidak secara spesifik mengatur sektor pendidikan, kebijakan ini berdampak besar pada aksesibilitas, tenaga pendidik, dan infrastruktur pendidikan nasional. Untuk mencapai efektivitas kebijakan, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah pusat dan daerah, sinergi antar-kementerian, serta pengawasan ketat dari DPR RI agar pendidikan di daerah 3T tidak lagi tertinggal.

## **12. Perpres No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres No.12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Perpres BNPP)**

Perpres BNPP disahkan dengan tujuan mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas BNPP dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perpres No. 44 Tahun 2017, pelaksanaan teknis pembangunan perbatasan dilakukan oleh kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pengelolaan kawasan perbatasan harus mengikuti rencana induk dan rencana aksi yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, penguatan koordinasi antar-kementerian menjadi aspek penting untuk memastikan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di wilayah perbatasan.

Berdasarkan Pasal 6 Perpres No. 44 Tahun 2017, struktur keanggotaan BNPP mencakup berbagai kementerian, termasuk Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sektor pendidikan di wilayah perbatasan. Selain itu, koordinasi juga melibatkan Kemendes PDT, yang berperan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal dan terluar.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, BNPP menetapkan rencana induk dan rencana aksi pembangunan perbatasan, yang dijadikan acuan bagi kementerian dan pemda dalam merancang program di sektor pendidikan. Dalam konteks pendidikan, beberapa langkah yang perlu dikoordinasikan antara BNPP dan kementerian terkait meliputi:

- (1) Penyediaan infrastruktur pendidikan, yang meliputi (a) pembangunan dan rehabilitasi sekolah di kawasan perbatasan berdasarkan rencana aksi nasional dan (b) penyediaan sarana pendukung seperti asrama guru dan siswa untuk mengatasi keterbatasan akses.

- (2) Pemerataan dan penguatan tenaga pendidik, yang meliputi (a) program penugasan guru ke daerah perbatasan dengan skema insentif khusus; dan (b) peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan berbasis kebutuhan lokal.
- (3) Penguatan akses pendidikan bagi masyarakat perbatasan, melalui (a) implementasi program afirmasi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu; dan (b) integrasi kurikulum dengan muatan lokal untuk mendukung identitas budaya masyarakat perbatasan.
- (4) Pengelolaan dan pengawasan program pendidikan, yang meliputi (a) pengawasan BNPP terhadap pembangunan pendidikan di kawasan perbatasan melalui mekanisme evaluasi berkala; dan (b) peningkatan koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran pendidikan.

Perpres No. 44 Tahun 2017 memperkuat peran BNPP dalam mengoordinasikan pembangunan di kawasan perbatasan, termasuk sektor pendidikan. Dengan adanya struktur yang lebih terorganisir, pembangunan di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

### **13. Keppres No. 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar**

Keputusan presiden ini telah menetapkan 111 pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Indonesia sebagai wilayah strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara. Dengan adanya penetapan ini, pemerintah memiliki dasar hukum untuk memprioritaskan pembangunan di PPKT. Pulau-pulau ini merupakan wilayah yang terpencil dan sulit terjangkau, yang sebagian besar berada di daerah 3T dan memiliki tantangan dalam pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan. Dengan demikian, Keppres ini secara tidak langsung memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas pendidikan di wilayah-wilayah tersebut. Hal ini disebabkan PPKT termasuk dalam wilayah yang sering mengalami ketertinggalan dalam akses pendidikan.

### **14. Keppres No. 16 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024 (RAN PPDT 2024)**

Keputusan presiden ini berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan pedoman bagi instansi pusat dalam merancang program percepatan pembangunan di daerah tertinggal. RAN-PPDT 2024 menekankan pentingnya pembangunan SDM sebagai

salah satu fokus utama. Peningkatan kualitas pendidikan di daerah tertinggal merupakan strategi kunci untuk mengembangkan SDM yang kompeten dan berdaya saing. Implikasi kebijakan ini terhadap pendidikan di daerah 3T dan marginal diharapkan akan terjadi pengembangan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan pemberdayaan komunitas lokal. Secara keseluruhan, RAN PPDT 2024 berperan penting dalam mendorong perbaikan sektor pendidikan di daerah 3T dan marginal, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini mengingat pendidikan merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal. Upaya peningkatan akses pendidikan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta memberikan lebih banyak kesempatan belajar bagi masyarakat di daerah 3T dan marginal.

Kerangka hukum pendidikan di daerah 3T dan marginal mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh warga negara. Hal ini sejalan dengan berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan dasar yang gratis dan wajib, serta memiliki akses setara ke pendidikan menengah dan tinggi.

Namun, tantangan utama bukan hanya pada peraturan, tetapi juga pada penerapan dan efektivitas kebijakan. Keberhasilan pendidikan di daerah 3T dan marginal bergantung pada komitmen serta kapasitas pemerintah pusat dan daerah, termasuk koordinasi antar-pemangku kepentingan. Untuk memastikan akses pendidikan yang merata di seluruh Indonesia, diperlukan perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang cukup, serta pengawasan yang ketat agar kebijakan benar-benar dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat.

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan pendidikan tidak mengalami diskriminasi geografis maupun sosial. Secara ideal (*das sollen*), pendidikan menjadi instrumen utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan sosial. Namun dalam kenyataan (*das sein*), masih terjadi kesenjangan akses dan kualitas, terutama di daerah 3T.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, seperti evaluasi berkala terhadap regulasi yang ada, pengalokasian anggaran yang lebih afirmatif, penguatan tenaga pendidik, serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai. Daerah dengan keterbatasan akses harus mendapatkan prioritas dalam pembangunan pendidikan nasional agar tidak semakin tertinggal.

Pendidikan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa, bukan sekadar kewajiban administratif. Dengan memperkuat implementasi kebijakan dan menyesuaikan strategi pembangunan berdasarkan kondisi lokal, Indonesia dapat mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Optimalisasi regulasi dan perbaikan sistem pendidikan di daerah 3T menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerataan pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip keadilan sosial, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa hambatan geografis maupun ekonomi.

#### **D. Gambaran Umum dan Data Statistik**

Dari data yang dikeluarkan oleh Kemendes PDT, 10 provinsi dengan IDM terendah dan memiliki kabupaten/kota yang masuk dalam kategori daerah 3T adalah (1) Papua Pegunungan (0,4321), (2) Papua Tengah (0,4628), (3) Papua Selatan (0,5158), (4) Papua Barat Daya (0,5228), (5) Papua Barat (0,5541), (6) Papua (0,5795), (7) Maluku Utara (0,5911), (8) Maluku (0,6021), (9) Nusa Tenggara Timur (0,6095), dan (10) Sumatera Utara (0,6217)

**Tabel 5. Persentase Angka Partisipasi Murni Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, 2022–2024**

Provinsi	SD			SMP			SMA		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Papua Pegunungan			75,40			58,83			45,60
Papua Tengah			69,03			57,49			36,84
Papua Selatan			85,86			52,03			44,79
Papua Barat Daya			95,39			72,31			68,52
Papua Barat	93,89	94,52	95,15	74,98	74,70	72,10	72,28	65,92	61,18
Papua	91,55	80,67	92,52	72,33	60,23	75,41	63,85	48,32	61,33
Maluku Utara	97,71	97,36	96,41	78,41	78,53	79,34	68,37	65,75	68,02
Maluku	96,03	97,27	97,27	79,31	78,58	79,72	67,17	66,16	69,61
NTT	95,40	95,98	97,01	73,18	73,47	73,72	65,52	58,15	60,73
Sumatera Utara	98,18	97,95	97,68	82,08	82,09	82,15	68,09	68,67	69,72

Sumber: BPS, 2022; BPS, 2023; BPS, 2024

**Tabel 6. Persentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, 2022–2024**

Provinsi	SD			SMP			SMA		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Papua Pegunungan			75,41			69,36			27,13
Papua Tengah			69,71			52,48			33,37
Papua Selatan			78,49			70,00			36,47
Papua Barat Daya			94,35			90,71			67,61
Papua Barat	93,94	92,69	92,68	87,03	88,63	84,79	56,47	59,99	56,37
Papua	81,99	80,09	95,85	66,15	67,12	83,34	38,74	39,50	67,18

Maluku Utara	97,72	98,30	97,96	94,92	93,46	93,99	66,48	64,61	56,79
Maluku	98,98	98,69	97,94	93,64	93,90	94,18	71,53	75,01	75,57
NTT	92,35	93,41	93,18	83,24	82,48	79,66	37,71	43,46	47,90
Sumatera Utara	98,74	98,75	98,62	92,83	94,35	95,66	76,48	74,43	73,49

Sumber: BPS, 2022; BPS, 2023; BPS, 2024

**Tabel 7.** Persentase Peserta Didik Usia 5-24 Tahun yang Menggunakan Telepon Selular, Komputer/Laptop, dan Internet Selama 3 Bulan Terakhir, 2022–2024

Provinsi	Telepon Selular			Komputer/Laptop			Internet		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Papua Pegunungan			14,21			1,27			7,21
Papua Tengah			44,16			6,00			37,17
Papua Selatan			53,03			10,56			47,41
Papua Barat Daya			65,91			8,63			59,63
Papua Barat	67,40	62,47	64,22	9,22	9,42	8,22	59,10	54,30	57,9
Papua	40,83	40,95	60,45	6,95	7,43	13,69	30,89	32,91	56,96
Maluku Utara	30,38	68,37	68,87	8,47	8,09	8,03	52,96	55,07	60,36
Maluku	73,33	72,55	72,91	14,73	14,98	12,05	56,19	59,79	58,03
NTT	76,44	74,67	75,08	14,07	13,04	12,71	51,30	53,44	55,55
Sumatera Utara	83,77	83,92	83,10	14,08	14,02	12,58	71,81	74,01	75,75

Sumber: BPS, 2022; BPS, 2023; BPS, 2024

**Tabel 8.** Rasio Murid-Guru Menurut Berdasarkan Tahun Ajaran untuk Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, 2021/2022–2023/2024

Provinsi	2021/2022			2022/2023			2023/2024		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
Papua Pegunungan							32,24	20,86	16,48
Papua Tengah							27,90	17,01	15,49
Papua Selatan							21,25	13,41	13,96
Papua Barat Daya							11,60	9,34	10,47
Papua Barat	14,81	11,14	12,98	13,40	10,20	12,58	13,22	11,08	13,14
Papua	23,76	15,32	14,74	23,36	15,04	14,31	15,29	12,81	14,40
Maluku Utara	12,34	9,46	11,93	11,68	8,90	11,88	11,12	876	11,36
Maluku	12,08	9,61	10,94	11,58	8,79	10,45	11,27	8,51	10,35
NTT	13,06	12,03	13,39	12,33	10,73	12,44	11,98	10,17	11,97
Sumatera Utara	14,83	14,44	16,24	12,13	13,80	15,95	13,63	13,60	15,98

Sumber: BPS, 2022; BPS, 2023; BPS, 2024

Angka partisipasi murni (APM) di jenjang SD, SMP, dan SMA di 10 provinsi dengan IDM terendah menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir, tetapi tetap mencerminkan ketimpangan akses pendidikan. APM SD di sebagian besar provinsi cukup tinggi, dengan Papua Pegunungan mencapai 75,40 persen, Papua Tengah 69,03 persen, dan Papua Selatan 85,86 persen pada 2024. Persentase yang lebih tinggi terlihat di Papua Barat Daya dan Maluku Utara, yang mencerminkan aksesibilitas pendidikan dasar yang lebih baik dibandingkan provinsi lain. Namun, pada jenjang SMP, angka partisipasi mulai menurun, terutama di Papua Selatan (52,03 persen) dan Papua Pegunungan (58,83 persen), menunjukkan tantangan dalam

ketersediaan sekolah menengah. APM SMA semakin rendah, terutama di Papua Tengah (36,84 persen) dan Papua Pegunungan (45,60 persen), yang menunjukkan keterbatasan akses ke pendidikan menengah atas.

Tingkat penyelesaian pendidikan di 10 provinsi tersebut menunjukkan pola yang serupa dengan APM, di mana jenjang SD memiliki tingkat penyelesaian tertinggi, sementara SMA paling rendah. Persentase penyelesaian SD di Maluku Utara (98,30 persen) dan Sumatera Utara (98,75 persen) menunjukkan sebagian besar siswa mampu menuntaskan pendidikan dasar. Namun, di Papua Pegunungan (75,41 persen) dan Papua Tengah (69,71 persen), persentasenya jauh lebih rendah, mencerminkan hambatan seperti keterbatasan infrastruktur sekolah dan tenaga pendidik. Pada jenjang SMP, tingkat penyelesaian turun drastis, terutama di Papua Tengah (52,48 persen) dan Papua Pegunungan (69,36 persen), yang menandakan banyak siswa berhenti sekolah setelah SD. Trend ini semakin terlihat di jenjang SMA, di mana Papua Pegunungan hanya mencapai 27,13 persen, sedangkan Papua Tengah 33,37 persen. Sebaliknya, Maluku (75,57 persen) dan Sumatera Utara (73,49 persen) mencatat angka yang lebih tinggi, meskipun masih jauh lebih rendah dibanding SD dan SMP.

Akses terhadap teknologi juga menjadi tantangan besar bagi peserta didik di daerah 3T dan marginal. Akses terhadap telepon seluler, komputer, dan internet di kalangan peserta didik usia 5-24 tahun masih sangat terbatas, terutama di Papua Pegunungan, di mana hanya 14,21 persen siswa memiliki akses telepon seluler dan 7,21 persen dapat mengakses internet. Papua Tengah dan Papua Selatan juga mencatat angka rendah dalam penggunaan internet, yang menghambat penerapan pembelajaran berbasis digital. Sebaliknya, Sumatera Utara dan Maluku memiliki akses teknologi yang lebih baik, meskipun masih terdapat kesenjangan dengan daerah perkotaan.

Selain itu, rasio murid-guru yang tidak seimbang masih menjadi tantangan di beberapa provinsi. Papua Pegunungan dan Papua Tengah memiliki rasio murid-guru di jenjang SD yang lebih tinggi dibanding provinsi lain, menunjukkan bahwa jumlah tenaga pendidik masih kurang. Papua Barat Daya dan Maluku mencatat rasio lebih baik, yang menunjukkan distribusi tenaga pengajar relatif lebih merata.

Secara keseluruhan, meskipun akses pendidikan meningkat, tantangan besar masih dihadapi daerah 3T, terutama dalam mempertahankan siswa di jenjang SMP dan SMA. Faktor geografis, ekonomi, serta keterbatasan tenaga pendidik dan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan afirmatif yang lebih terarah diperlukan untuk memperluas akses pendidikan menengah, penyediaan transportasi atau asrama bagi siswa di daerah terpencil, serta peningkatan insentif bagi guru agar mau

mengajar di daerah 3T. Digitalisasi pendidikan juga perlu dipercepat dengan memperluas akses internet dan perangkat pembelajaran berbasis teknologi, sehingga siswa dapat memperoleh manfaat yang sama dengan daerah lain. Tanpa intervensi lebih serius, kesenjangan pendidikan di daerah 3T berpotensi semakin melebar, yang pada akhirnya dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia secara nasional.

Hasil Rapor Pendidikan Tahun 2024 yang antara lain mengukur kompetensi/kemampuan literasi, numerasi, karakter murid, dan kualitas pembelajaran di 10 provinsi dengan IDM terendah, dapat dilihat di Tabel 9.

**Tabel 9. Hasil Rapor Pendidikan, 2024**

Provinsi	Literasi			Numerasi			Karakter			Kualitas Pembelajaran		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
P. Pegunungan												
Papua Tengah												
Papua Selatan												
Papua Barat Daya												
Papua Barat												
Papua												
Maluku Utara												
Maluku												
NTT												
Sumatera Utara												

Ket:

Red	Kurang
Yellow	Sedang
Green	Baik

Sumber: Kemendikdasmen (t.t.)

Pendidikan di daerah 3T dan marginal masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam aspek literasi dan numerasi, khususnya pada jenjang SMP dan SMA. Berdasarkan *Hasil Rapor Pendidikan Tahun 2024*, kemampuan literasi murid di tingkat SD tergolong sedang, dengan 40-70 persen murid mencapai kompetensi minimum. Namun, ketika naik ke jenjang SMP dan SMA, kemampuan

literasi menurun drastis, dengan kurang dari 40 persen murid yang mampu mencapai standar minimum. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam kesinambungan pembelajaran dari SD ke jenjang lebih tinggi, termasuk peningkatan ketersediaan bahan bacaan, akses teknologi, dan metode pembelajaran yang lebih interaktif.

Situasi yang sama terjadi dalam kompetensi numerasi. Di jenjang SD dan SMA, murid memiliki capaian sedang, tetapi di tingkat SMP dan SMK, angka pencapaian kompetensi minimum numerasi masih rendah. Murid di jenjang ini kesulitan memahami konsep matematika yang lebih kompleks, yang dapat disebabkan oleh metode pengajaran yang kurang interaktif, keterbatasan tenaga pengajar yang berkualitas, serta minimnya alat bantu pembelajaran seperti komputer atau kalkulator. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam strategi pembelajaran numerasi, terutama dengan metode yang lebih aplikatif dan berbasis kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, karakter murid di daerah 3T dan marginal berada dalam kategori baik di semua jenjang pendidikan, yang menunjukkan bahwa sebagian besar murid telah terbiasa menerapkan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila, seperti gotong royong, kemandirian, dan berpikir kritis. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam pendidikan karakter, meskipun kompetensi akademik masih perlu ditingkatkan. Kemungkinan besar, lingkungan sosial dan budaya memainkan peran penting dalam membentuk karakter murid di daerah-daerah ini.

Dari segi kualitas pembelajaran, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kondisi pembelajaran berada dalam kategori sedang di semua jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa suasana kelas mulai kondusif, guru semakin memahami pentingnya pembelajaran yang berpusat pada murid, serta ada peningkatan dalam dukungan psikososial bagi murid. Meski demikian, masih terdapat keterbatasan dalam hal infrastruktur, ketersediaan tenaga pengajar berkualitas, dan akses terhadap sumber belajar yang lebih beragam.


Secara keseluruhan, pendidikan di daerah 3T dan marginal masih mengalami ketimpangan yang cukup besar dalam aspek literasi dan numerasi, khususnya di jenjang SMP dan SMA. Sementara itu, pembentukan karakter murid cukup berhasil, dan kualitas pembelajaran mulai menunjukkan perbaikan, meskipun masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan strategi konkret untuk meningkatkan capaian akademik, seperti memperbaiki metode pembelajaran, meningkatkan akses terhadap sumber belajar, serta memperbanyak pelatihan guru. Selain itu, investasi dalam infrastruktur pendidikan, terutama di daerah terpencil, juga menjadi hal yang mendesak agar setiap anak di daerah 3T dan marginal

memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

### E. Anggaran Pendidikan di Daerah 3T

Pada Tahun Anggaran (TA) 2025, pemerintah menganggarkan Rp10,35 triliun APBN melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) kepada 62 daerah tertinggal. Anggaran pendidikan bagi daerah tertinggal tersebut paling banyak dialokasikan melalui DAK Non Fisik Pendidikan yakni sebesar Rp5,40 triliun yang terdiri dari komponen BOS Pendidikan sebesar Rp2,46 triliun dan tunjangan bagi guru sebesar Rp2,94 triliun. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan DAK Fisik Pendidikan sebesar Rp50 miliar, Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan sebesar Rp3,43 triliun dan DAU untuk Penggajian Formasi PPPK sebesar Rp1,46 triliun.

**Tabel 10.** Alokasi TKD Pendidikan di 62 Daerah Tertinggal (miliar rupiah)



Sumber: Lampiran Perpres tentang Rincian APBN 2025 (Diolah)

**Tabel 11.** 5 Daerah Tertinggal dengan Alokasi TKD Pendidikan\* Terbesar TA 2025

Daerah	Alokasi
Kab. Timor Tengah Selatan, NTT	Rp437 miliar
Kab. Donggala, Sulawesi Tengah	Rp335 miliar
Kab. Nias Selatan, Sumatera Utara	Rp296 miliar

Kab. Sumba Barat Daya, NTT	Rp292 miliar
Kab. Kupang, NTT	Rp285 miliar

Sumber: *Lampiran Perpres tentang Rincian APBN 2025 (Diolah)*

**Tabel 12.** 5 Daerah Tertinggal dengan Alokasi TKD Pendidikan\* Terkecil TA 2025

Daerah	Alokasi
Kab. Maybrat, Papua Barat Daya	Rp66 miliar
Kab. Puncak Jaya, Papua Tengah	Rp62 miliar
Kab. Intan Jaya, Papua Tengah	Rp48 miliar
Kab. Nduga, Papua Pegunungan	Rp47 miliar
Kab. Puncak, Papua Tengah	Rp30 miliar

Sumber: *Lampiran Perpres tentang Rincian APBN 2025 (Diolah)*

Pengelolaan anggaran pendidikan di daerah tidak luput dari persoalan terbatasnya anggaran, alokasi tidak sesuai kebutuhan, hingga korupsi. Kemendikbud (2019) menemukan kendala pelaksanaan DAK pada daerah 3T yakni belum adanya harga satuan yang membedakan daerah bukan 3T dan daerah 3T. Standar harga satuan di daerah 3T sering disamakan dengan di daerah non3T sehingga dana untuk daerah 3T tidak mencukupi. Pemerintah perlu membuat harga satuan yang membedakan kondisi tiap-tiap daerah. Diperlukan koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Pekerjaan Umum setempat untuk mendapatkan nilai IKK yang sesuai dengan kondisi di daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK (2023) diketahui pula bahwa penghitungan alokasi nilai bantuan Program ADEM Daerah 3T belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Hasil pembandingan alokasi bantuan antara pedoman pelaksanaan dengan nilai bantuan disalurkan menunjukkan terdapat perbedaan sebesar Rp1,61 miliar. Di samping itu, terdapat ketidaksesuaian antara nilai bantuan yang disalurkan dengan nilai pertanggungjawaban. Untuk itu, transparansi dalam penyaluran bantuan harus diperkuat dengan pemanfaatan sistem digital yang memungkinkan pencatatan dan pengawasan yang lebih akurat serta mudah diakses oleh semua pihak terkait. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bantuan juga menjadi hal yang krusial, termasuk dengan melakukan sosialisasi kepada penerima manfaat agar mereka memahami hak-hak yang seharusnya mereka terima.

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling banyak ditindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Kasus korupsi di

bidang pendidikan mayoritas terkait dengan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun skema penyaluran dana BOS telah diubah sejak tahun 2020, dari sebelumnya melalui transfer dari Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menjadi langsung ke rekening sekolah, praktik korupsi terhadap dana tersebut masih tetap terjadi (ICW, 2021).

Kasus korupsi pada sektor pendidikan juga berkaitan dengan pembangunan infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa non-infrastruktur yang mencakup berbagai aspek, seperti pengadaan buku, perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK), hingga pengadaan lahan. Berbagai aspek yang terindikasi tindak korupsi tersebut bersumber dari beragam alokasi anggaran termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tindakan korupsi tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan yang seharusnya dinikmati oleh seluruh peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan guna memastikan bahwa sumber daya yang tersedia benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

## **F. Kebijakan Pemerintah dan Program yang Sudah Ada**

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program afirmasi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah 3T. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

### **1. Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)**

Program ADEM dan ADik memberikan beasiswa bagi siswa dari daerah 3T. Program ADEM yang mulai digelar tahun 2013 dan ADik sejak tahun 2012 (Jatnika, 2023). Sampai tahun 2023, ada sebanyak 11.400 siswa yang ikut program ADEM dan sudah meluluskan 6.817 siswa. Hampir 50 persen dari jumlah tersebut merupakan siswa asal Papua, sedangkan sisanya berasal dari daerah 3T serta anak dari keluarga Pekerja Migran di Malaysia. Sementara itu, sejak tahun 2012 hingga 2023, program ADik telah membantu 3.231 siswa Papua melanjutkan kuliah di berbagai perguruan tinggi di luar Papua, seperti di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan wilayah lainnya (Jatnika, 2023).

### **2. Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM-3T)**

Program SM-3T yang diselenggarakan oleh Kemendikbud adalah pengabdian sarjana pendidikan untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T selama satu tahun. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah terpencil dan mempersiapkan mereka sebagai pendidik profesional (Kemendikbud, 2017). Program ini dihentikan pada 2017 karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mengharuskan guru yang mengajar di sekolah lulus profesi guru terlebih dahulu (Napitupulu, 2017). Meskipun program ini telah dihentikan, pengalaman dari SM3T menjadi dasar bagi pelaksanaan program Guru Garis Depan (Kemendikbud, 2017).

### **3. Program Guru Garis Depan (GGD)**

Program GGD adalah program afirmasi pemerintah Indonesia untuk pemerataan kualitas pendidikan di daerah 3T) dengan menempatkan dan memberi tugas kepada guru alumni Sarjana Mendidik-3T yang telah lulus Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) SM3T. Program ini berhasil meningkatkan kecukupan guru PNS meski tidak berpengaruh pada nilai UN (Peneliti Article 33 Indonesia & Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018). Program GGD dimulai pada 2015 dengan mengirimkan 798 guru ke 28 kabupaten di daerah 3T yang tersebar di empat provinsi. Ke-798 guru tersebut terpilih melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi PNS untuk para lulusan SM-3T (Sarjana Mendidik di daerah 3T). Dari target sebanyak 4.298 guru, sebanyak 1.480 guru yang mendaftar.

### **4. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja**

BOS Afirmasi dan BOS Kinerja diberikan untuk mendukung operasional sekolah di daerah 3T. BOS dialokasikan untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Mujiwardhani *et al.*, 2022, p. 10). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja diberikan kepada satuan pendidikan di daerah tertinggal yang diselenggarakan oleh pemda yang berbentuk SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah khusus (SDLB/SMPLB/SMALB/SLB). Pemberian BOS Afirmasi diprioritaskan bagi sekolah yang memiliki jumlah siswa paling sedikit di antara Satuan Pendidikan sesuai jenjang yang ada pada wilayah provinsi.

Total alokasi:

- BOS Afirmasi: Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ditambah dengan alokasi penghitungan jumlah sasaran siswa prioritas.
- BOS Kinerja: Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ditambah dengan alokasi penghitungan jumlah sasaran siswa prioritas.

## **5. Program Kemitraan untuk Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan di Daerah 3T**

Program ini melibatkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemda, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah 3T. Sasaran program mencakup sekolah inti dan mitra di kabupaten/kota yang dikategorikan sebagai daerah 3T, dengan fokus pada penguatan penjaminan mutu pendidikan (PG Didkas, 2019).

## **6. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB)**

Pembangunan USB dan RKB dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah yang masih minim fasilitas. Pembiayaan proyek ini berasal dari berbagai sumber, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dikelola oleh Kemendikbudristek. Pemerintah pusat secara rutin mengalokasikan dana untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah, seperti pada tahun 2017 ketika bantuan infrastruktur sekolah mencapai Rp6,6 triliun (Fokus, 2024). Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga digunakan untuk mendukung pembangunan sekolah, termasuk ruang kelas dan fasilitas lainnya, yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan wilayahnya (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2014).

Selain dana dari pemerintah pusat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga berperan penting dalam pembangunan USB dan RKB. Pemda mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas pendidikan di wilayahnya. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Bogor pada suatu tahun anggaran mengalokasikan Rp11,2 miliar untuk membangun ruang kelas baru di lima sekolah (Saputra, 2024). Selain sumber dana dari pemerintah, kontribusi orang tua/wali siswa dan sumbangan masyarakat juga dapat mendukung pembangunan fasilitas pendidikan, terutama di sekolah-sekolah swasta atau berbasis komunitas. Beberapa lembaga pendidikan bahkan menggunakan dana internal mereka untuk membangun atau memperluas fasilitas sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

## **7. Belajar.id**

Belajar.id adalah platform pembelajaran digital yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan akses pendidikan daring di Indonesia (Siswanto, 2023). Platform ini menyediakan Akun Pembelajaran bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan untuk mengakses berbagai layanan pendidikan berbasis digital secara gratis. Beberapa fitur utama yang tersedia melalui Belajar.id meliputi Google Workspace for Education, yang mencakup Google Classroom, Google Meet, Google Drive, dan berbagai alat kolaborasi lainnya yang mendukung proses pembelajaran daring (Novita, 2023). Selain itu, platform ini juga terintegrasi dengan Platform Merdeka Mengajar, yang membantu guru dalam mengajar sesuai dengan kemampuan murid serta menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pengajaran.

Fitur lain yang tersedia di Belajar.id termasuk Rapor Pendidikan, yang memungkinkan sekolah untuk melakukan refleksi dan perencanaan berbasis data guna meningkatkan kualitas pembelajaran, serta Rumah Belajar, sebuah portal pendidikan yang menyediakan sumber belajar, laboratorium maya, kelas maya, dan bank soal. Selain itu, platform ini juga mendukung SIMPKB (Sistem Informasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan), yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam program pelatihan berbasis digital (Novita, 2023). Tujuan utama dari Belajar.id adalah untuk memanfaatkan teknologi dalam mendukung proses pembelajaran, meningkatkan konektivitas antar layanan pendidikan, serta memastikan bahwa pendidik dan peserta didik dapat dengan mudah mengakses berbagai kebutuhan pembelajaran. Dengan adanya platform ini, diharapkan pembelajaran di Indonesia menjadi lebih efektif dan inklusif, terutama dalam mendukung pendidikan di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber belajar konvensional.

## **8. Program Indonesia Pintar**

Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar **Rp9,6 triliun** untuk **Program Indonesia Pintar (PIP)**, yang ditujukan untuk membantu sekitar **17,9 juta siswa** dari jenjang SD hingga SMA/SMK. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat terus melanjutkan pendidikan mereka tanpa hambatan finansial (Jatnika, 2024; Savitri, 2025).

PIP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui bantuan ini, diharapkan angka putus sekolah dapat ditekan dan kesempatan belajar bagi siswa kurang mampu dapat terjamin. Untuk memastikan efektivitas program, pemerintah juga meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran dana PIP, sehingga bantuan dapat tepat sasaran dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan pendidikan para siswa (Wisnubroto, 2024).

## **9. Program Kampus Mengajar**

Program Kampus Mengajar adalah inisiatif dari Kemendikbudristek yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berperan sebagai mitra guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif di sekolah dasar dan menengah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi abad ke-21 mahasiswa, seperti berpikir analitis, penyelesaian masalah, kepemimpinan, manajemen tim, kreativitas, dan komunikasi interpersonal, melalui

aktivitas pengembangan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah (Universitas Buddhi Dharma, t.t.).

Program Kampus Mengajar juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam kepemimpinan, empati sosial, berpikir analitis, penyelesaian masalah, kerja sama dan manajemen tim, serta kreativitas dan inovasi dalam merancang model pembelajaran. Mahasiswa juga diharapkan dapat memperluas variasi metode pembelajaran literasi dan numerasi bagi siswa di satuan pendidikan dasar dan menengah (Universitas Buddhi Dharma, t.t.).

Melalui program ini, mahasiswa dapat mengembangkan *soft skills* seperti kepemimpinan, pemecahan masalah, kemampuan komunikasi, berpikir analitis, dan kreativitas. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan pengalaman sebagai guru, mengeksplorasi program sekolah, memberikan kontribusi nyata, dan menambah *networking* (Aini, 2024).

Dengan mengikuti Program Kampus Mengajar, mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar di luar program studi mereka, mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas, dan menjadi inspirasi bagi para peserta didik untuk memperluas cita-cita serta wawasan mereka (Pendidikan Matematika FKIP Universitas Bengkulu, t.t.).

## **G. Tantangan Pembangunan Pendidikan di Daerah 3T**

Meskipun instrumen hukum telah mengatur prinsip kesetaraan dan kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan bagi seluruh warga negara, implementasi di daerah 3T dan marginal masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Beberapa tantangan utama dalam pembangunan pendidikan di daerah 3T mencakup keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas, ketidakmerataan distribusi guru, kesenjangan kualitas pendidikan, serta keterbatasan anggaran dan efektivitas program.

- (1) Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas. *Minimnya fasilitas sekolah, listrik, air bersih, dan akses internet.* Banyak sekolah di daerah 3T masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, dan akses internet (Ulfa, 2023). Sekolah yang ada di daerah 3T sulit terjangkau listrik dan jaringan internet. Pada tahun 2020, lima provinsi di Indonesia memiliki tingkat elektrifikasi (penyediaan listrik) kurang dari 95%, yaitu Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (Sunariyanto & Fitriyanti, 2021). Rasio Elektrifikasi di Indonesia mengalami peningkatan dari 99,67% pada

Tahun 2022 menjadi 99,78 di Tahun 2023 (“Paparkan Capaian 2023 ” 2024, p. 6).

Pada 2023, daerah Indonesia Barat dan Tengah sudah mencapai rasio elektrifikasi 99,99, namun yang menjadi tugas rumah adalah jaringan listrik di daerah Indonesia Timur. Rasio elektrifikasi dapat dilihat dari gambar berikut.



Sumber: Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2023

- (2) Ketidakmerataan distribusi guru. Daerah 3T dan marginal mengalami kekurangan tenaga pendidik berkualitas karena faktor geografis dan fasilitas pendidikan dapat menimbulkan keengganahan mengajar di daerah tersebut. Banyak guru yang enggan bertugas di daerah terpencil karena lokasi yang jauh dan akses yang sulit (Muin, 2025). Bahkan jika ada guru yang ditugaskan, mereka harus berjuang sampai ke sekolah. Kasus yang sering terjadi adalah guru tidak dapat hadir ke sekolah setiap hari. Selain jumlahnya yang minim, distribusi tenaga pendidik dengan kualifikasi yang dibutuhkan juga menjadi kendala. Hal ini terutama terjadi di sekolah kejuruan yang membutuhkan guru produktif. Meskipun telah ada penerimaan guru PPPK dalam 3 tahun terakhir, jumlahnya belum memadai untuk menggantikan para guru yang akan pensiun.

Selain itu, skema insentif dan penugasan masih belum sepenuhnya efektif dalam menarik tenaga pengajar berkualitas. Guru-guru honorer yang ditempatkan di daerah terpencil dibayar sekali dalam beberapa bulan dalam jumlah yang kecil. Hal ini menyulitkan untuk membiayai kedatangan ke sekolah di daerah terpencil.

- (3) Kesenjangan kualitas pendidikan. Kurikulum yang diterapkan di daerah 3T sering kali tidak disesuaikan dengan kebutuhan lokal, sehingga kurang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi kurang kontekstual dan kurang mampu memberikan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dunia kerja. Rendahnya kualitas pendidikan di daerah 3T juga tercermin dalam hasil capaian pembelajaran yang masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Berdasarkan hasil Rapor Pendidikan Tahun 2024, kompetensi literasi dan numerasi murid di jenjang SD tergolong sedang, tetapi mengalami penurunan drastis di tingkat SMP dan SMA, dengan kurang dari 40% murid yang mencapai standar kompetensi minimum. Situasi ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam kesinambungan pembelajaran dan strategi pembelajaran yang lebih efektif serta berbasis kebutuhan lokal.
- (4) Keterbatasan anggaran dan efektivitas program. Meskipun dana pendidikan telah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), efektivitas penggunaannya masih menjadi tantangan. Dana yang disalurkan sering kali mengalami kendala dalam distribusi, sehingga tidak tepat sasaran atau mengalami keterlambatan dalam implementasi kebijakan. Selain itu, banyak program pendidikan di daerah 3T yang belum memiliki mekanisme evaluasi yang kuat untuk memastikan keberlanjutannya. Pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah mengalokasikan Rp10,35 triliun melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) untuk 62 daerah tertinggal. Sebagian besar dana ini dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pendidikan sebesar Rp5,40 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pendidikan sebesar Rp3,43 triliun. Namun, meskipun dana tersedia, efektivitas penggunaannya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masih memerlukan pengawasan yang lebih ketat.

## **H. Solusi dan Rekomendasi**

Untuk mengoptimalkan kebijakan pendidikan di daerah 3T, diperlukan langkah-langkah strategis yang menyeluruh dan berkelanjutan, antara lain:

### **1. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan**

- Percepatan pembangunan sekolah dan fasilitas penunjang, termasuk akses transportasi ke daerah terpencil.

- Penyediaan listrik dan akses internet untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi.
- Rehabilitasi sekolah-sekolah yang tidak layak guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

## **2. Perbaikan Distribusi dan Kesejahteraan Guru**

- Pemberian insentif yang lebih menarik bagi tenaga pendidik di daerah 3T, seperti tunjangan khusus, fasilitas tempat tinggal, serta akses ke pelatihan profesional.
- Penguatan program pelatihan bagi guru yang mengajar di daerah terpencil agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
- Program rotasi dan insentif berbasis kinerja untuk memastikan ketersediaan guru yang merata.

## **3. Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Pendidikan**

- Pengawasan yang lebih ketat terhadap alokasi dana pendidikan untuk memastikan bahwa anggaran benar-benar tersalurkan kepada sekolah-sekolah di daerah 3T dan marginal.
- Transparansi dalam penggunaan anggaran melalui sistem audit berkala dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan.
- Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara tepat sasaran.

## **4. Kurikulum Kontekstual dan Adaptasi Berbasis Kearifan Lokal**

- Pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal agar pendidikan memberikan manfaat nyata bagi komunitas di daerah 3T dan marginal.
- Fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan kurikulum dengan potensi ekonomi lokal, termasuk pelatihan keterampilan yang dapat mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.
- Penerapan metode pembelajaran berbasis proyek yang lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

## **5. Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah**

- Pendampingan teknis kepada pemda dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, serta pengawasan pelaksanaan program pendidikan di daerah 3T dan marginal.
- Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan efektivitas implementasi program.
- Meningkatkan keterlibatan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah dalam mendukung pendidikan di daerah 3T.

## **6. Pembangunan Infrastruktur Pendidikan yang Berkelanjutan**

- Kebijakan afirmatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah 3T dan marginal.
- Penyediaan teknologi pendidikan berbasis digital untuk mengatasi keterbatasan akses fisik ke sekolah.
- Program pembangunan sekolah berbasis komunitas agar lebih mudah diakses oleh masyarakat sekitar.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam instrumen hukum nasional dan internasional dapat terimplementasi secara efektif di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah 3T dan marginal, guna mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas.

## **I. Kesimpulan**

Secara khusus, Badan Keahlian DPR RI menilai bahwa meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur pendidikan dasar dan menengah di daerah 3T dan marginal, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

### **1. Kesesuaian Regulasi dengan Kondisi Faktual**

- Beberapa regulasi masih kurang mempertimbangkan perbedaan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi di daerah 3T, sehingga implementasi kebijakan sering kali tidak optimal.
- Standar pendidikan nasional sering kali sulit diterapkan di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia.

### **2. Koordinasi Antar-Lembaga**

- Keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga dalam kebijakan pendidikan di daerah 3T memerlukan koordinasi yang lebih efektif agar program yang dijalankan tidak tumpang-tindih.
- Kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pendidikan di daerah 3T masih memerlukan penguatan agar tidak terjadi ketimpangan dalam implementasi.

### **3. Efektivitas Program Afirmasi**

- Program afirmasi seperti ADEM, ADik, dan GGD telah memberikan manfaat, tetapi distribusi tenaga pendidik dan peserta program masih belum merata.

- Incentif bagi tenaga pendidik yang ditugaskan di daerah 3T perlu ditingkatkan untuk menarik lebih banyak guru berkualitas.

#### **4. Ketepatan Alokasi Anggaran**

- Meskipun anggaran pendidikan untuk daerah 3T telah dialokasikan dalam APBN dan TKD, distribusi dan pengelolaannya masih memerlukan transparansi yang lebih baik.
- Dana pendidikan yang disalurkan melalui berbagai skema perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan benar-benar meningkatkan akses serta kualitas pendidikan.

#### **5. Penyesuaian Kurikulum dengan Kebutuhan Lokal**

- Kurikulum yang diterapkan di daerah 3T perlu lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan lokal agar lebih relevan dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
- Penguatan pendidikan berbasis komunitas dan pendidikan vokasi dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa lulusan dari daerah 3T memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan daerah mereka.

#### **6. Peran DPR RI dalam Penguatan Regulasi**

- DPR RI melalui fungsi legislasi dan pengawasan berkomitmen untuk mendorong kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif bagi daerah 3T dan marginal.
- Evaluasi terhadap regulasi pendidikan yang ada dapat menjadi dasar dalam revisi atau pembuatan kebijakan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah 3T.

Pendidikan di daerah 3T dan marginal masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam aspek infrastruktur, tenaga pendidik, serta akses terhadap teknologi. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sangat diperlukan agar anak-anak di daerah 3T mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Dengan strategi yang tepat, sinergi antarlembaga, dan komitmen berkelanjutan, diharapkan kesenjangan pendidikan di daerah 3T dapat semakin dipersempit, sehingga seluruh anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.

## Referensi

- Aini, A. (2024, Februari 11). Kampus mengajar: Manfaat, persyaratan, dan alur seleksinya. Glints. <https://glints.com/id/lowongan/kampus-mengajar-adalah/>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2022). *Statistik pendidikan 2022*. Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2023). *Statistik pendidikan 2023*. Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2024). *Statistik pendidikan 2024*. Badan Pusat Statistik
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. (2014, Agustus 21). *Pelaksanaan block grant di Kemendikbud dan dana alokasi khusus pendidikan*. 128–132. <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/apbn%20PELAKSANAAN%20BLOCK%20GRANT%20DI%20KEMENDIKBUD%20DAN%20DANA%20ALOKASI%20KHUSUS%20PENDIDIKAN20140821143137.pdf>
- Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya (2025, 20 Februari). Permohonan data dan pertanyaan Penguatan Analisis mengenai “Kebijakan Sekolah Gratis di Provinsi Kalimantan Tengah”/Elga Andina, Shanti Dwi Kartika, Adib Hermawan.Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024). *Statistik kelistrikan tahun 2023*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, [https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download\\_index/files/e6394-buku-statistik-ketenagalistrikan-2023-esdm-revised.pdf](https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e6394-buku-statistik-ketenagalistrikan-2023-esdm-revised.pdf)
- Fokus. (2024, November). Bantuan pembangunan infrastruktur sekolah, wujud perhatian pusat ke daerah. *Jendela Pendidikan dan Kebudayaan*, 68. <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/bantuan-pembangan-infrastruktur-sekolah-wujud-perhatian-pusat-ke-daerah>
- Husna, F. (2018). Inovasi pendidikan pada kaum marginal. *Jurnal Sosiologi USK*, 12(1), 38–54.
- Ilham, L., & Farid, A. (2019). Kebahagiaan dalam perspektif masyarakat marginal. *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, 13(2), 95–124. <http://dx.doi.org/10.14421/>
- Jakaria, Y., Widjaja, I., Hijriani, I., Waluyo, P., Raziqiin, K., & Dadan. (2019). *Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal)*. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jatnika, Y. (2023, Januari 31). *Afirmasi pendidikan untuk pemerataan pendidikan*. Puslapdik Kemdikdasmen.

- <https://puslapdik.dikdasmen.go.id/afirmasi-pendidikan-untuk-pemerataan-pendidikan/>
- Jatnika, Y. (2024, Januari 23). *Pemerintah tingkatkan bantuan PIP bagi siswa SMA dan SMK*. Puslapdik Kemendikdasmen. <https://puslapdik.dikdasmen.go.id/pemerintah-tingkatkan-bantuan-pip-bagi-siswa-sma-dan-smk/>
- Jatnika, Y. (2024, Oktober 3). *ADEM dan ADik untuk masa depan papua yang lebih baik*. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. <https://puslapdik.dikdasmen.go.id/adem-dan-adik-untuk-masa-depan-papua-yang-lebih-baik/>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi [Kemendes PDT]. (t.t.). *Peringkat indeks desa membangun (IDM) tahun 2024. Provinsi kabupaten kecamatan*. Kemendes PDT.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan*. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [Kemendikbud]. (2017, November 25). *Kemendikbud siapkan lima program afirmasi untuk pemenuhan guru di daerah*. Kemendikbud. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/11/kemendikbud-siapkan-lima-program-afirmasi-untuk-pemenuhan-guru-di-daerah>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah [Kemendikdasmen]. (t.t.). *Rapor Pendidikan*. Diakses dari <https://pusatinformasi.raporpendidikan.dikdasmen.go.id> pada 2 Maret 2024.
- Luthfia, A. N., Wahiddiyah, N. P., Safitri, D., & Sujarwo, S. (2023). Analisis problematika pendidikan indonesia di wilayah 3T. *GURUKU: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 36–46. <https://doi.org/10.59061/guruku.v1i4.491>
- Mujiwardhani, A., Setiawan, L., & Nawawi, A. (2022). *Dana alokasi khusus di Indonesia*. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/e216fa97-99da-4a54-bdd6-879311816819>
- Napitupulu, E. L. (2017, April 18). Guru SM3T dihentikan. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2017/04/18/guru-sm3t-dihentikan>
- Novita, M. (2023, Januari 9). 8 Platform pendidikan yang dapat diakses oleh akun pembelajaran. *SMK Manba'ul 'Ulum*. <https://smkmucirebon.sch.id/8-platform-pendidikan-yang-dapat-diakses-oleh-akun-pembelajaran/>
- Paparkan capaian 2023 Menteri ESDM klaim peningkatan rasio elektrifikasi. (2024, Maret). *Infogatrik: Buletin Ditjen Ketenagalistrikan*, XX(1), 6. <https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/buletin/files/237de-bulletin-maret-2024.pdf>

Pendidikan Matematika FKIP Universitas Bengkulu. (t.t.) *Kampus mengajar (KM)*. Diakses dari <https://pmat.fkip.unib.ac.id/kampus-mengajar-km/> pada 2 Maret 2025.

Peneliti Article 33 Indonesia & Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). *Pendidikan di garis depan: Evaluasi program sekolah garis depan dan guru garis depan* [Laporan Penelitian]. article33.or.id. <https://www.article33.or.id/2019/09/sekolah-garis-depan-guru-garis-depan/>

PG Dikdas. (2019, Agustus 27). *Program kemitraan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di daerah 3T*. Direktorat Guru Pendidikan Dasar. <https://gurudikdas.dikdasmen.go.id/news/Program-Kemitraan-untuk-Mewujudkan-Peningkatan-dan-Pemerataan-Kualitas-Pendidikan-di-Daerah-3T>

Pratiwi, S. A., Bramastia, & Purnama, E. K. (2022). Integration of technology in education in the 3T region during the Covid-19 pandemic. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 131–147.

Sandora, M. (2019). Konsep pendidikan anak marginal dalam perspektif pendidikan berbasis masyarakat. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 18(2), 196–216.

Saputra, S. A. (2024, Maret 27). Ini anggaran pembangunan sekolah baru Kota Bogor. *RRI*. <https://www.rri.co.id/daerah/610120/ini-anggaran-pembangunan-sekolah-baru-kota-bogor>

Savitri, D. (2025, Februari 14). Kemendikdasmen tegaskan PIP tak kena efisiensi. *Detik Edu*. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7778003/kemendikdasmen-tegaskan-pip-tak-kena-efisiensi>

Siswanto, R. (2023, Februari 10). *Pemanfaatan akun belajar.id dalam digitalisasi sekolah*. Direktorat Pendidikan Profesi Guru. <https://ppg.dikdasmen.go.id/news/pemanfaatan-akun-belajar-id-dalam-digitalisasi-sekolah>

Sjafrina, Almas G. P., dan Dewi Anggraeni P. N.. (2021). *Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan: Pendidikan di Tengah Kepungan Korupsi*. Indonesia Corruption Watch

Supriyanto, B. E. (2024, Juli 29). *APBN dan upaya penanggulangan ketimpangan pendidikan di daerah 3T*. Kementerian Keuangan. <https://djpdb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3671-apbn-dan-upaya-pengurangan-ketimpangan-pendidikan-di-daerah-3t.html>

Ulfa, M. (2023). Marginalisasi pendidikan siswa di daerah 3T: Studi kasus SMPN 3 Tempurejo. *COMPETITIVE: Journal of Education*, 2(1), 31–41. <https://doi.org/10.58355/competitive.v2i1.13>

Universitas Buddhi Dharma. (t.t.). *Program kampus mengajar*. Diakses dari [https://www.buddhidharma.ac.id/view/menu/program\\_kampus\\_mengajar](https://www.buddhidharma.ac.id/view/menu/program_kampus_mengajar) pada 2 Maret 2025.

Wisnubroto, K. (2024, November 22). *Tiga jadwal pencairan PIP*. Indonesia.go.id.  
[https://indonesia.go.id/kategori/pendidikan/8784/tiga-jadwal-pe  
ncairan-pip?lang=1](https://indonesia.go.id/kategori/pendidikan/8784/tiga-jadwal-pencairan-pip?lang=1)